

Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BSI KCP UNEJ Jember (Studi Kasus Cv Mandiri Jaya Kabupaten Jember)

Eka Putri Haneztia¹, Rendy Mirwan Aspirandi², Ari Sita Nastiti³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jember

Info Artikel

Article history:

Received Januari, 2025

Revised Januari, 2025

Accepted Januari, 2025

Kata Kunci:

bank syariah, deskriptif kualitatif, observasi, dan murabahah.

Keywords:

Islamic banks, qualitative descriptive, observation, and murabahah.

ABSTRAK

Salah satu produk yang paling diminati di bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah bentuk pembiayaan di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, yang mencakup margin keuntungan bagi bank. Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan hasil-hasil penelitian secara naratif. Lokasi penelitian ini dipilih berada di kantor CV Mandiri Jaya Jember. Dalam konteks penelitian ini, subjek penelitian meliputi berbagai pihak yang terlibat, termasuk pihak dari CV Mandiri Jaya (seperti manajer, asisten manajer, head marketing, admin). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik utama untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi dan dampak pembiayaan murabahah di CV Mandiri Jaya Jember. Hasil penelitian ini mengatakan pembiayaan murabahah memberikan kontribusi yang besar terhadap kemampuan CV Mandiri Jaya untuk berkembang, antara lain pemanfaatan pembiayaan murabahah untuk modal usaha dan pembelian alat konstruksi dengan bertambahnya omzet penjualan yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah transaksi yang terjadi setelah penggunaan pembiayaan murabahah.

ABSTRACT

One of the most in-demand products in Islamic banks is murabahah financing. Murabahah financing is a form of financing in which the bank buys the goods needed by the customer and then sells them back to the customer at an agreed price, which includes a profit margin for the bank. The qualitative descriptive approach used in this study describes the results of the research in a narrative manner. The location of this research was chosen to be at the CV Mandiri Jaya Jember office. In the context of this study, the research subjects include various parties involved, including parties from CV Mandiri Jaya (such as managers, assistant managers, marketing heads, admins). In this study, the researcher used observation, interview, and documentation methods as the main techniques to collect data. The data analysis technique used in this study aims to deeply understand the implementation and impact of murabahah financing in CV Mandiri Jaya Jember. The results of this study said that murabahah financing made a great contribution to CV Mandiri Jaya's ability to develop, including the use of murabahah financing for business capital and the purchase of

construction equipment with an increase in sales turnover which can be seen from the increase in the number of transactions that occurred after the use of murabahah financing.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nama : Eka Putri Haneztia

Institution : Universitas Muhammadiyah Jember

email: ekaputrihaneztia9@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah di Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam beberapa dekade terakhir. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip keuangan Islam, bank syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan baik dalam jumlah nasabah maupun dalam diversifikasi produk keuangan yang ditawarkan. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu perbankan syariah nasional yang cukup berkembang dengan menunjukkan performa yang kuat di pasar keuangan nasional (Arwanita, D., D. R. Wati, E. Mutia, 2022)

(Azilah, K., C. Yuwono, 2023) fungsi utama bank syariah adalah menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Bank syariah juga berperan dalam mendukung perekonomian dengan menawarkan berbagai produk pembiayaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk-produk ini dirancang untuk memberikan solusi finansial yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

Salah satu produk yang paling diminati di bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah bentuk pembiayaan di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, yang mencakup margin keuntungan bagi bank. Data menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk paling populer di bank syariah. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 60% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia adalah dalam bentuk murabahah.

Manfaat pembiayaan murabahah sangat signifikan, terutama bagi sektor UMKM. Dengan pembiayaan ini, UMKM dapat memperoleh barang atau modal usaha dengan cara yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan murabahah memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses modal bagi pengusaha kecil yang seringkali kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional. Hal ini memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar mereka.

Salah satu UMKM yang menerima pembiayaan murabahah adalah CV Mandiri Jaya di Kabupaten Jember. CV Mandiri Jaya adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kontruksi pembangunan, yang telah berdiri sejak 2015. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan konvensional, sehingga memilih pembiayaan murabahah dari BSI KCP Unej Jember sebagai solusi alternatif.

CV Mandiri Jaya menggunakan pembiayaan yang diperoleh dari BSI untuk berbagai keperluan seperti pembelian bahan baku, peralatan produksi, dan pengembangan usaha. Berdasarkan hasil wawancara, CV Mandiri Jaya menggunakan pembiayaan yang diperoleh dari BSI

KCP UNEJ untuk berbagai keperluan seperti pembelian bahan baku, peralatan produksi, dan pengembangan usaha. Dengan pembiayaan ini, CV Mandiri Jaya mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pekerja serta pemilik usaha. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Direktur CV Mandiri Jaya, beliau menjelaskan, "Pembiayaan dari BSI sangat membantu kami dalam mengakuisisi mesin-mesin baru yang lebih efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk kami, tetapi juga mengurangi biaya produksi secara signifikan." Contoh konkret penggunaan pembiayaan ini adalah dalam pengadaan mesin baru yang meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembiayaan murabahah dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasabah, khususnya bagi UMKM seperti CV Mandiri Jaya di Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi bank syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui pembiayaan syariah yang berkelanjutan.

Manfaat dan urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mendukung pengembangan sektor UMKM di Indonesia melalui pembiayaan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami dampak positif pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM, penelitian ini dapat membantu bank syariah dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta memberikan kontribusi pada literatur akademis mengenai perbankan syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan ekonomi yang berbasis syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keterjangkauan dan akses

Teori Keterjangkauan dan Akses (*Affordability and Access Theory*) berhubungan dengan bagaimana akses dan keterjangkauan terhadap produk dan layanan mempengaruhi keputusan finansial individu. Pembiayaan murabahah memberikan alternatif untuk mengakses barang atau jasa dengan cara cicilan, yang dapat meningkatkan keterjangkauan bagi nasabah yang menghadapi masalah pendapatan tidak stabil atau biaya hidup yang tinggi. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (2023), kemudahan akses dan keterjangkauan yang ditawarkan oleh produk pembiayaan syariah seperti murabahah telah membantu banyak nasabah dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

2.1.2 Akuntansi Syariah

Fungsi akuntansi menjadi semakin penting, karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan (Norita Citra Yuliarti, 2014). (Nurhayati dan Wasilah, 2022) akuntansi syariah merupakan proses akuntansi yang memberikan informasi yang tepat kepada pemangku kepentingan suatu entitas yang akan memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa entitas tersebut terus beroperasi dalam batas – batas syariat Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi keuangan tetapi juga pada pengawasan moral dan etika dalam bisnis. Dalam konteks ini, laporan keuangan syariah harus mencerminkan nilai-nilai Islam, termasuk pengungkapan informasi yang jujur dan adil, sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang disajikan.

2.1.3 Murabahah

Murabahah berasal dari kata Arab "Ribh," yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Awalnya, murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang merujuk pada jual beli. Dalam murabahah, penjual harus mengungkapkan harga pembelian (termasuk biaya pengadaan) ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati.

a. Akad Murabahah

Akad ini diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti transparansi harga dan keuntungan, serta tidak adanya unsur riba atau bunga. Akad Murabahah sering digunakan dalam pembiayaan konsumen, investasi, dan pembelian barang modal dalam sistem keuangan syariah. Ini memberikan alternatif bagi individu atau perusahaan yang ingin melakukan transaksi jual beli dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

b. Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum murabahah dalam perbankan syariah didasarkan pada berbagai sumber hukum Islam dan regulasi perbankan yang mengatur operasionalisasi transaksi syariah. Dalam perspektif syariah, murabahah didasarkan pada prinsip jual beli yang adil dan transparan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Secara yuridis, murabahah diakui dan diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang telah mengeluarkan fatwa-fatwa terkait pedoman pelaksanaan transaksi murabahah. Salah satu fatwa penting adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2023 tentang murabahah, yang memberikan panduan rinci mengenai akad, persyaratan, dan pelaksanaan murabahah agar sesuai dengan prinsip syariah.

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dan syarat murabahah merupakan elemen penting yang memastikan transaksi ini sah dan sesuai dengan prinsip syariah (Nugroho dan Adi 2024). Rukun murabahah mencakup empat komponen utama: pihak-pihak yang terlibat (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang yang dijual), harga yang disepakati, dan akad (perjanjian). Pertama, penjual dan pembeli harus memiliki kapasitas hukum dan bersepakat untuk melakukan transaksi. Kedua, objek transaksi haruslah barang yang halal dan dimiliki atau dikuasai sepenuhnya oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli.

2.1.4 Pendapatan

Pendapatan dari penjualan barang diakui ketika risiko dan manfaat kepemilikan barang telah dialihkan kepada pembeli, biasanya pada saat penyerahan barang, dan jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Untuk penyediaan jasa, pendapatan diakui berdasarkan tahap penyelesaian transaksi pada tanggal laporan keuangan, yang berarti jasa yang telah diberikan diukur dan diakui secara proporsional terhadap keseluruhan jasa yang akan diberikan. Pendapatan seperti bunga, royalti, dan dividen diakui ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, penting untuk menganalisis berbagai elemen seperti peningkatan volume penjualan, harga jual rata-rata, dan pengurangan biaya. Misalnya, jika perusahaan meningkatkan volume penjualan produk karena ekspansi pasar atau kampanye pemasaran yang berhasil, hal ini akan tercermin dalam peningkatan pendapatan. Selain itu, jika perusahaan dapat menaikkan harga jual produk tanpa mengurangi permintaan, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan.

2.1.5 UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyediaan lapangan kerja. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), UMKM menyumbang sekitar 60% dari total PDB Indonesia dan menyediakan lebih dari 97% dari total lapangan kerja di seluruh negeri (Kemenkop UKM, 2023). UMKM juga menjadi tulang punggung dalam mendukung perekonomian lokal dan memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kategori UMKM

sendiri dibagi berdasarkan jumlah aset dan omset tahunan. Usaha mikro memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omset maksimal Rp 300 juta per tahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Lukytta dan Mursalim (Lukytta et al., 2020) mengkaji tentang keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah pada bank Sulselbar cabang syariah Makassar. Hasil penelitian menunjukkan variable pengetahuan nasabah, kualitas pelayanan, dan reputasi bank masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan pembiayaan murabahah pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.

Penelitian oleh Wiwin dan Ahmad (Mutiara, 2021) menganalisis peningkatan bisnis UMKM melalui pembiayaan murabahah pada BPR Syariah Alwashliyah. Studi ini menemukan bahwa BPRS Al-Washiyah berperan penting dalam pengembangan sektor UMKM.

Mengkaji pembiayaan murabahah terhadap pelaku UMKM di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan murabahah terhadap pelaku UMKM berpotensi dalam peningkatan usaha dilihat dari bertambahnya peningkatan pendapatan usaha pelaku UMKM, bertambahnya omset penjualan dan bertambahnya minat nasabah dalam membeli barang (Arwanita, D., D. R. Wati, E. Mutia, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan hasil-hasil penelitian secara naratif. Metode ini dikenal sebagai penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan dan analisisnya bersifat kualitatif, yang berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diamati.

3.1.1 Gambaran Umum BMT-UGT Nusantara Capem Kencong

CV Mandiri Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang telah berdiri sejak tahun 2015 yang didirikan oleh Bapak Irgi Riswandha W., seorang pengusaha yang memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun di dunia konstruksi. Awalnya, perusahaan ini hanya merupakan usaha kecil yang melayani proyek-proyek renovasi dan pembangunan rumah sederhana di daerah Jember. Dengan keyakinan pada pentingnya kualitas pekerjaan dan kepuasan pelanggan, Bapak Irgi Riswandha W memulai usaha ini dengan modal yang terbatas namun visi yang besar, yaitu menjadi salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di wilayahnya.

Pada awal berdirinya CV Mandiri Jaya hanya memiliki beberapa pekerja dan alat sederhana, namun berkat komitmen terhadap kualitas dan transparansi biaya, perusahaan ini cepat mendapat kepercayaan klien dan mulai mengerjakan proyek-proyek lebih besar. Pada tahun 2017 perusahaan mendapatkan proyek infrastruktur publik yang pertama, yaitu pembangunan jalan dan drainase di wilayah Jember dan sekitarnya. Proyek ini menjadi titik balik penting bagi perkembangan perusahaan. Keberhasilan menyelesaikan proyek ini tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemerintah daerah, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan kontrak proyek-proyek publik lainnya. Sejak tahun 2019, CV Mandiri Jaya juga fokus pada pembangunan ramah lingkungan dengan menerapkan standar bangunan hijau (green building) dan pengelolaan limbah yang efisien, membedakannya dari kompetitor.

Perusahaan terus berkembang, dan di tahun 2020, CV Mandiri Jaya menghadapi tantangan besar ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Sektor konstruksi sempat mengalami perlambatan, namun CV Mandiri Jaya mampu bertahan berkat fleksibilitas dan adaptasi cepat terhadap situasi. Perusahaan memperketat protokol kesehatan di lapangan, serta mulai mengintegrasikan teknologi digital dalam manajemen proyek, seperti pemantauan proyek jarak jauh dan perencanaan berbasis software.

Tantangan tersebut justru menjadi peluang bagi perusahaan untuk memperkuat fondasi bisnisnya. Selama masa pandemi, CV Mandiri Jaya berhasil meraih beberapa proyek strategis di

bidang pembangunan fasilitas kesehatan dan infrastruktur publik lainnya yang sangat dibutuhkan selama krisis kesehatan global.

Hingga kini, CV Mandiri Jaya telah menyelesaikan berbagai proyek besar, termasuk gedung perkantoran, perumahan, infrastruktur jalan, dan fasilitas umum. Dengan pengalaman yang terus berkembang, perusahaan berkomitmen untuk tumbuh dan berkontribusi pada pembangunan Indonesia, khususnya di sektor konstruksi. Di masa depan, CV Mandiri Jaya bercita-cita menjadi perusahaan konstruksi terkemuka di tingkat nasional, dengan fokus pada proyek berkualitas tinggi, efisien, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perjalanan perusahaan, yang dimulai dari usaha kecil dengan sumber daya terbatas, kini telah menjadikannya pemain kompetitif di industri konstruksi.

3.1.2. Produk CV Mandiri Jaya

CV Mandiri Jaya memiliki beberapa produk diantaranya :

- a) Layanan Konstruksi Bangunan Gedung : CV Mandiri Jaya menyediakan layanan konstruksi untuk berbagai jenis bangunan gedung, termasuk gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan fasilitas komersial lainnya. Layanan ini mencakup semua tahap, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga penyelesaian proyek.
- b) Konstruksi Infrastruktur : CV Mandiri Jaya memiliki pengalaman dalam membangun infrastruktur penting, seperti jalan, jembatan, drainase, dan saluran air. Layanan ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur untuk mendukung kebutuhan publik dan swasta.
- c) Renovasi dan Pemeliharaan Bangunan: Perusahaan juga menyediakan layanan renovasi dan pemeliharaan untuk memperbaiki, memperbarui, atau memperkuat bangunan yang sudah ada. Layanan ini mencakup perbaikan struktural, peningkatan desain interior, dan peningkatan daya tahan bangunan.
- d) Konstruksi Rumah Tinggal: CV Mandiri Jaya menyediakan jasa pembangunan rumah tinggal, baik dalam skala individu maupun pembangunan perumahan. Layanan ini meliputi pembangunan rumah dengan desain modern, tradisional, maupun custom sesuai dengan keinginan klien.
- e) Layanan Konstruksi Fasilitas Publik : Perusahaan juga berpengalaman dalam pembangunan fasilitas publik seperti taman, stadion, lapangan olahraga, dan area publik lainnya. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan fasilitas yang dapat diakses oleh umum.
- f) Pembangunan Pabrik dan Gudang: CV Mandiri Jaya menyediakan layanan konstruksi untuk fasilitas industri seperti pabrik dan gudang. Layanan ini melibatkan perencanaan struktur bangunan yang kuat, efisien, dan sesuai dengan standar industri.
- g) Pembangunan Properti Komersial dan Ruko : CV Mandiri Jaya menawarkan jasa pembangunan properti komersial seperti ruko (rumah toko), pusat bisnis, dan area komersial lainnya. Layanan ini sangat sesuai bagi klien yang ingin mengembangkan properti untuk kebutuhan bisnis.
- h) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan: Perusahaan juga menyediakan jasa pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan, termasuk sekolah, universitas, dan laboratorium. CV Mandiri Jaya memastikan bahwa bangunan pendidikan yang dibangun dapat mendukung kegiatan belajar mengajar dengan baik.
- i) Konsultasi dan Perencanaan Konstruksi: Selain layanan pembangunan, CV Mandiri Jaya juga menyediakan jasa konsultasi dan perencanaan konstruksi. Tim profesional perusahaan membantu klien dalam merencanakan proyek konstruksi dari awal hingga akhir, mulai dari desain hingga penyusunan anggaran dan manajemen proyek.
- j) Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Utilitas: CV Mandiri Jaya menawarkan layanan pembangunan dan pemeliharaan jaringan utilitas seperti listrik, air, dan gas, yang penting bagi pembangunan perumahan atau fasilitas komersial.

3.3. Hasil Penelitian

Riset ini dilakukan dengan beberapa teknik seperti wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendukung penelitian ini dengan menyajikan bukti berupa laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, hingga wawancara mendalam dengan direktur atau pemilik CV dan juga sudah dilakukan pengujian keabsahan data diantaranya yaitu pendekatan triangulasi teknik, waktu, dan sumber data digunakan untuk memvalidasi informasi yang diperoleh. Serta menggunakan informasi akuntansi sebagai landasan fundamental dalam menilai kinerja perusahaan masa lalu, saat ini dan masa depan (Aspirandi et al., 2020). Triangulasi teknik memperkuat validitas dengan membandingkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara triangulasi waktu memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan kondisi aktual. Hasil wawancara dengan pihak manajemen, termasuk Bapak Irgi, mengungkapkan bahwa CV Mandiri Jaya berfokus pada proyek konstruksi gedung dan infrastruktur, dengan tantangan utama berupa persaingan bisnis dan fluktuasi harga material. Observasi langsung dilakukan untuk memahami sistem operasional perusahaan yang terstruktur, termasuk pembagian tugas di setiap divisi yang berjalan efektif dan efisien, serta analisis mekanisme pembiayaan murabahah mulai dari tahap pengajuan, analisis kelayakan, hingga pelaporan transaksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan praktik akuntansi.

3.3.1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada CV Mandiri Jaya

Mekanisme pembiayaan Murabahah pada CV Mandiri Jaya dimulai dari pengajuan pembiayaan kepada BSI, dilanjutkan dengan pembelian barang oleh bank, dan diakhiri dengan penjualan kembali barang tersebut kepada CV Mandiri Jaya dengan tambahan margin keuntungan. Pembayaran dilakukan secara angsuran dengan jumlah tetap, dan akad dilakukan dengan prinsip keterbukaan tanpa unsur riba. Pembiayaan Murabahah ini memungkinkan CV Mandiri Jaya untuk memperoleh barang yang diperlukan guna mendukung proyek konstruksi dengan metode pembayaran yang lebih fleksibel dan sesuai prinsip syariah.

CV Mandiri Jaya memilih pembiayaan murabahah karena sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mereka ikuti. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu instrumen dalam keuangan syariah yang tidak melibatkan riba (bunga), sehingga cocok untuk perusahaan yang ingin beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Murabahah juga memberikan kejelasan yang berarti bahwa semua pihak yang terlibat perusahaan, bank, dan klien memahami dengan jelas syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting dalam menghindari sengketa atau ketidakpahaman di kemudian hari. Murabahah memberikan transparansi dalam setiap transaksi. Transaksi murabahah dilakukan dengan cara yang jelas dan terbuka. Keberadaan kesepakatan di awal dan proses yang transparan membantu menciptakan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Pembiayaan murabahah diinisiasi ketika perusahaan (CV Mandiri Jaya) memerlukan barang-barang tertentu untuk keperluan operasionalnya, seperti bahan bangunan atau alat-alat yang mendukung proyek konstruksi. CV Mandiri Jaya mengajukan permohonan atau permintaan kepada bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan dalam bentuk murabahah. Ini menunjukkan bahwa proses dimulai dari inisiatif perusahaan untuk mendapatkan dukungan keuangan. CV Mandiri Jaya bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menjadi mitra keuangan syariah dalam menyediakan pembiayaan murabahah. BSI berperan sebagai lembaga yang membantu menyediakan barang yang dibutuhkan perusahaan. Dalam mekanisme murabahah, bank syariah tidak memberikan uang secara langsung kepada perusahaan untuk membeli barang. Sebaliknya, bank bertindak sebagai pihak yang membeli barang-barang tersebut dari pemasok berdasarkan permintaan perusahaan. Ini adalah karakteristik utama pembiayaan murabahah, di mana bank bertindak sebagai perantara dalam transaksi barang. CV Mandiri Jaya melakukan pembayaran atas barang yang dibeli dari bank secara bertahap, atau bisa juga dengan cara cicilan, tergantung pada kesepakatan yang dibuat dengan bank. Pembayaran cicilan ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan dalam mengelola arus kas, sehingga tidak perlu membayar seluruh jumlah sekaligus di awal (Ari Sita Nastiti, 2022).

Selain itu, mekanisme ini membantu memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan yang diajukan, misalnya untuk pembelian material konstruksi atau pendukung proyek lainnya. Bank juga dapat menggunakan alur ini untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalkan. Bagi CV Mandiri Jaya, alur ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai jaminan bahwa pembiayaan yang diterima akan memberikan manfaat optimal dalam mendukung pertumbuhan usahanya, terutama dalam menangani proyek-proyek berskala besar. Dengan adanya alur mekanisme pembiayaan ini, hubungan antara CV Mandiri Jaya dan BSI dapat terjalin lebih harmonis, didasarkan pada kepercayaan dan kepastian hukum, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keberhasilan proyek yang dijalankan dan peningkatan pendapatan perusahaan. Berikut merupakan penjelasan dari tabel mekanisme pembiayaan pada CV Mandiri Jaya:

- a) Permohonan Pembiayaan oleh CV Mandiri Jaya.
- b) Evaluasi dan Analisis Kelayakan
- c) Penetapan Akad Murabahah
- d) Pembelian Material oleh Bank
- e) Penyerahan Barang ke CV Mandiri Jaya
- f) Pelunasan Pembiayaan oleh CV Mandiri Jaya
- g) Keuntungan bagi CV Mandiri Jaya dan Bank

3.3.2. Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah CV Mandiri Jaya

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan skema jual beli. Dalam pembiayaan ini, bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan. Pembiayaan ini menggunakan prinsip syariah yang transparan, tanpa bunga, sehingga sesuai dengan kaidah akad jual beli dalam Islam.

Dalam konteks CV Mandiri Jaya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pembiayaan murabahah memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan dan berpotensi meningkatkan pendapatan. Proyek konstruksi seringkali membutuhkan material dan peralatan dalam jumlah besar, yang menuntut adanya ketersediaan modal kerja yang cukup. Melalui pembiayaan murabahah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP UNEJ Jember, CV Mandiri Jaya dapat memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus mengganggu arus kas operasional.

- a. Berdasarkan hasil wawancara diatas CV Mandiri Jaya memanfaatkan pembiayaan murabahah sebagai solusi strategis untuk mendukung kebutuhan operasional dalam penyelesaian proyek-proyek konstruksi. Melalui skema ini, perusahaan dapat memperoleh material konstruksi yang diperlukan, seperti semen, besi, dan alat berat, tanpa harus menanggung beban pembayaran tunai di awal. Dalam mekanisme ini, Bank Syariah Indonesia berperan sebagai perantara dengan membeli material langsung dari pemasok yang telah disepakati, kemudian menjualnya kembali kepada CV Mandiri Jaya dengan margin keuntungan yang telah ditentukan secara jelas dan transparan.

Skema pembiayaan ini memberikan fleksibilitas bagi CV Mandiri Jaya untuk fokus pada pelaksanaan proyek, karena pembiayaan yang diterima berbentuk barang sesuai kebutuhan proyek, bukan berupa dana tunai. Dengan demikian, perusahaan mampu menjalankan proyek tanpa gangguan keuangan yang berarti, yang pada akhirnya berdampak positif pada efisiensi waktu penyelesaian. Selain itu, adanya dukungan dari pembiayaan ini juga memungkinkan perusahaan meningkatkan kualitas hasil kerja, memastikan semua spesifikasi proyek terpenuhi dengan baik.

Keberhasilan dalam menyelesaikan proyek-proyek secara tepat waktu dan berkualitas tidak hanya memberikan dampak pada keberlanjutan operasional perusahaan, tetapi juga memperkuat hubungan kepercayaan dengan para klien. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini menjadi aset penting bagi CV Mandiri Jaya dalam mempertahankan posisinya di industri

konstruksi dan memperluas jaringan kerjasama bisnis. Pembiayaan murabahah ini terbukti menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang memberikan manfaat nyata bagi pengembangan usaha konstruksi yang berkelanjutan.

b. Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Akad Murabahah.

Berikut adalah perbandingan pendapatan CV Mandiri Jaya sebelum dan sesudah menggunakan akad murabahah sebagai mekanisme pembiayaan. Sebelum menggunakan akad ini, pendapatan perusahaan relatif terbatas karena keterbatasan modal kerja yang menghambat kelancaran pengadaan material konstruksi. Kondisi ini membuat perusahaan hanya mampu menangani proyek berskala kecil hingga menengah, yang berdampak pada pendapatan yang stagnan.

Namun, setelah implementasi akad murabahah, terdapat peningkatan signifikan pada pendapatan perusahaan. Dengan dukungan pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk barang, seperti semen, besi, dan alat berat, perusahaan dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dan memenuhi spesifikasi kualitas yang diharapkan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menangani proyek berskala lebih besar, memperluas jangkauan usaha, dan meningkatkan kepercayaan klien.

Tabel berikut menunjukkan data pendapatan CV Mandiri Jaya sebelum dan sesudah menggunakan akad murabahah, yang mencerminkan dampak positif pembiayaan ini terhadap kinerja perusahaan.

Tabel 3.1 Perbandingan Pendapatan CV Mandiri Jaya Sebelum dan Sesudah Menggunakan Akad Murabahah

Saat Menggunakan Konvensional						
Transaksi/ Proyek	Nilai Proyek (Rp)	Biaya Modal (Rp)	Bunga/ Margin	Beban Bunga/ Margin (Rp)	Laba Kotor (Rp)	Laba Bersih (Rp)
Proyek A	200.000.000	150.000.000	10%	15.000.000	50.000.000	35.000.000
Proyek B	900.000.000	600.000.000	10%	60.000.000	300.000.000	240.000.000

Sesudah Menggunakan Akad Murabahah					
Transaksi/ Proyek	Nilai Proyek (Rp)	Biaya Modal (Rp)	Bunga/ Margin	Laba Kotor (Rp)	Laba Bersih (Rp)
Proyek A	200.000.000	150.000.000	15%(termasuk ke dalam biaya modal)	50.000.000	50.000.000
Proyek B	900.000.000	600.000.000	15%(termasuk ke dalam biaya modal)	300.000.000	300.000.000

Berdasarkan tabel 3.1 yaitu perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah akad murabahah, untuk proyek A yaitu proyek pemasangan pagar dan kubah masjid di salah satu sekolah di daerah Jember, Untuk Proyek A, nilai proyek adalah Rp200.000.000 dengan biaya modal Rp150.000.000. Bunga 10% dikenakan, menghasilkan beban bunga sebesar Rp15.000.000. Laba kotor mencapai Rp50.000.000, dan laba bersih adalah Rp35.000.000, sedangkan setelah menggunakan akad murabahah pada Proyek A mempertahankan nilai proyek Rp200.000.000 dan biaya modal Rp150.000.000, tetapi bunga meningkat menjadi 15%, yang tercakup dalam biaya modal, sehingga laba kotor dan bersih masing-masing sebesar Rp50.000.000.

Sedangkan untuk B yang sesuai informasi merupakan proyek pembangunan gedung pertokoan mencapai nilai proyek adalah Rp900.000.000 dengan biaya modal Rp600.000.000 dan bunga 10% yang menyebabkan beban bunga sebesar Rp60.000.000. Laba kotor sebesar Rp300.000.000 menghasilkan laba bersih Rp240.000.000. Setelah menggunakan akad murabahah Proyek B juga mempertahankan nilai proyek Rp900.000.000 dan biaya modal Rp600.000.000 dengan bunga 15% yang juga termasuk biaya modal, menghasilkan laba kotor dan bersih masing-masing sebesar Rp300.000.000.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada CV Mandiri Jaya

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu skema pembiayaan syariah yang paling umum digunakan di sektor perbankan, terutama untuk mendukung pengadaan barang atau material dalam dunia usaha. Menurut Nurhayati dan Wasilah (Sri Nurhayati, 2019) murabahah adalah transaksi penjualan barang yang mencantumkan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan ini, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah (dalam hal ini, CV Mandiri Jaya) dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin yang telah disepakati. Mekanisme ini menawarkan alternatif pembiayaan yang tidak berbasis bunga, sehingga sesuai dengan prinsip syariah.

CV Mandiri Jaya, menggunakan pembiayaan murabahah merupakan solusi keuangan berbasis syariah yang efektif dalam mendukung kebutuhan pengadaan material untuk proyek-proyek konstruksi. Dalam kasus CV Mandiri Jaya, pembiayaan murabahah yang difasilitasi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP UNEJ Jember memberikan manfaat signifikan, termasuk memastikan kelancaran proyek, pengelolaan arus kas yang lebih baik, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Skema ini menjadi alternatif pembiayaan yang tidak hanya menjawab kebutuhan bisnis tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut. Proses pembiayaan ini melibatkan beberapa tahapan yang sistematis, mulai dari pengajuan permohonan, evaluasi kelayakan, penetapan akad murabahah, pembelian material oleh bank, hingga pelunasan secara bertahap. Setiap tahap dirancang untuk mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kepastian kepada kedua belah pihak. Dalam konteks ini, pembiayaan murabahah tidak hanya mendukung keberlangsungan proyek tetapi juga memperkuat hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara BSI dan CV Mandiri Jaya, sesuai dengan tabel di atas kesimpulan dari tabel ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesesuaian antara teori dan praktik, terutama dalam hal fungsi dan dokumen yang diperlukan. Namun, terdapat perbedaan dalam fleksibilitas formulir yang digunakan serta pengawasan pihak otoritas. Hal ini menunjukkan bahwa praktik di lapangan sering kali menyesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kondisi yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Jika dikaitkan dengan Teori Keterjangkauan dan Akses (Affordability and Access Theory), pembiayaan murabahah mencerminkan dua aspek penting dalam teori ini. Pertama, dari segi keterjangkauan (affordability), pembiayaan ini menawarkan skema pembayaran yang fleksibel, baik secara cicilan maupun bertahap berdasarkan progres proyek. Hal ini memungkinkan CV Mandiri Jaya untuk mengelola arus kas dengan lebih baik, menghindari beban keuangan yang berlebihan, dan memastikan keterjangkauan pembayaran bagi perusahaan. Kedua, dari segi aksesibilitas (access), mekanisme pembiayaan ini membuka akses bagi perusahaan untuk mendapatkan material yang diperlukan dengan mudah tanpa harus menyediakan dana tunai di awal. Proses pembiayaan yang jelas dan terstruktur mempermudah perusahaan dalam memenuhi kebutuhan proyek mereka, sehingga menghilangkan hambatan finansial yang dapat menghambat pelaksanaan proyek. Dengan demikian, pembiayaan murabahah tidak hanya menjadi solusi keuangan yang praktis tetapi juga mendukung prinsip syariah sambil memastikan keterjangkauan dan aksesibilitas bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini menjadikan pembiayaan murabahah

relevan dengan konteks kebutuhan dunia usaha modern yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan.

4.2 Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah CV Mandiri Jaya

Setelah beralih ke akad Murabahah, keuntungan bersih menjadi lebih stabil karena perhitungan bunga/margin sudah menjadi bagian dari biaya modal. Hal ini menunjukkan bahwa akad Murabahah memungkinkan pengelolaan pendapatan yang lebih efisien, karena perusahaan tidak terbebani oleh bunga tambahan yang mengurangi laba bersih. Untuk menjaga kesehatan keuangan, diperlukan strategi manajemen yang baik (Rachmawati et al., 2021). Ini juga mencerminkan aspek keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, di mana keuntungan dicapai tanpa adanya bunga, melainkan melalui margin yang sudah disepakati di awal pembiayaan. Dengan adanya penerapan akad Murabahah, CV Mandiri Jaya dapat mengoptimalkan laba bersih dari proyek-proyek besar maupun kecil, menjadikannya pilihan pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan stabil dalam jangka panjang.

Dengan penerapan akad Murabahah, pendapatan perusahaan menjadi lebih stabil karena perhitungan margin keuntungan sudah ditetapkan sejak awal dan tercantum sebagai bagian dari biaya modal. Dalam praktik sebelumnya, penggunaan bunga mengakibatkan adanya biaya tambahan yang bergantung pada suku bunga, sehingga bisa berubah sesuai kondisi pasar. Hal ini membuat pendapatan nasabah kurang stabil dan sulit diprediksi secara akurat. Setelah menggunakan akad Murabahah, beban bunga dihapuskan, dan margin keuntungan menjadi lebih terjamin, yang memungkinkan CV Mandiri Jaya untuk memperoleh laba yang lebih konsisten.

Peningkatan laba bersih dari pengurangan beban bunga, dimana sebelum menggunakan akad Murabahah, beban bunga sebesar 10% mengurangi laba bersih yang diperoleh dari proyek. Sebagai contoh, untuk Proyek A, laba bersih sebelum Murabahah adalah Rp35.000.000, sementara sesudah akad ini diterapkan, laba bersih meningkat menjadi Rp50.000.000. Begitu pula dengan Proyek B, laba bersih meningkat dari Rp240.000.000 menjadi Rp300.000.000.

Pada tabel 4.2 juga menunjukkan perkembangan keuangan CV Mandiri Jaya dari tahun 2018-2023, mencakup total pendapatan, biaya murabahah, laba kotor, margin laba, serta pertumbuhan masing-masing komponen. Total pendapatan menunjukkan tren meningkat dari Rp2.167.000.000 pada 2018 dan Rp2.720.000.000 pada tahun 2019, dimana CV Mandiri Jaya belum menerapkan akad murabahah, akan tetapi total pendapatan pada tahun 2023 saat menggunakan sistem murabahah menjadi Rp6.700.000.000, dengan pertumbuhan tahunan tertinggi pada 2021 sebesar 28.62%.

Pada tahun 2023, pendapatan mencapai titik tertinggi dengan pertumbuhan 27.62%, menunjukkan pemulihan yang signifikan dan perluasan proyek. Kenaikan laba bersih ini disebabkan oleh pengurangan beban bunga dan penerapan margin yang sudah disepakati sejak awal, menjadikan pengelolaan keuangan lebih efisien. Margin keuntungan yang tetap memberikan CV Mandiri Jaya kepastian dalam merencanakan keuangan, karena tidak perlu mempertimbangkan perubahan suku bunga atau tambahan biaya yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Dengan margin yang sudah menjadi bagian dari biaya modal, perusahaan dapat menghitung dan memprediksi pendapatan yang akan diperoleh dengan lebih akurat, sehingga mampu memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya untuk proyek-proyek mendatang. Dengan tidak adanya biaya tambahan dari bunga, CV Mandiri Jaya dapat lebih mengoptimalkan penggunaan modal dan alokasi biaya lainnya, karena seluruh dana yang dibutuhkan sudah diperhitungkan dalam biaya modal awal. Hal ini menciptakan efisiensi dan memungkinkan perusahaan untuk menekan biaya tanpa harus mengorbankan kualitas atau target keuntungan yang diharapkan.

Dengan penerapan akad Murabahah, pendapatan perusahaan menjadi lebih stabil karena perhitungan margin keuntungan sudah ditetapkan sejak awal dan tercantum sebagai bagian dari biaya modal. Dalam praktik sebelumnya, penggunaan bunga mengakibatkan adanya biaya tambahan yang bergantung pada suku bunga, sehingga bisa berubah sesuai kondisi pasar. Hal ini membuat pendapatan nasabah kurang stabil dan sulit diprediksi secara akurat. Setelah

menggunakan akad Murabahah, beban bunga dihapuskan, dan margin keuntungan menjadi lebih terjamin, yang memungkinkan CV Mandiri Jaya untuk memperoleh laba yang lebih konsisten.

Teori keterjangkauan dan akses memainkan peranan penting dalam menganalisis pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap nasabah CV Mandiri Jaya. Konsep ini menitikberatkan pada sejauh mana nasabah memiliki kemampuan dan kemudahan untuk mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta bagaimana pembiayaan tersebut mampu memberikan dampak positif yang berimbang baik untuk bank maupun nasabah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Unej memberikan potensi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan usaha pada CV Mandiri Jaya. Pembiayaan murabahah ini terbukti efektif dalam peningkatan pendapatan, peningkatan omzet penjualan, dan peningkatan kepuasan pada konsumen.

Secara rinci, pembiayaan murabahah memberikan kontribusi yang besar terhadap kemampuan CV Mandiri Jaya untuk berkembang, antara lain pemanfaatan pembiayaan murabahah untuk modal usaha dan pembelian alat konstruksi dengan bertambahnya omzet penjualan yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah transaksi yang terjadi setelah penggunaan pembiayaan murabahah. CV Mandiri Jaya memanfaatkan pembiayaan murabahah untuk membeli material konstruksi seperti semen, besi, dan alat berat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek-proyek konstruksi. Bank Syariah Indonesia KCP Unej membeli material tersebut dari pemasok yang telah disepakati, kemudian menjualnya kembali kepada CV Mandiri Jaya dengan margin keuntungan yang jelas dan transparan.

Dengan demikian, CV Mandiri Jaya dapat menjalankan proyek tanpa harus membayar langsung kepada pemasok, karena pembiayaan ini disalurkan dalam bentuk barang yang dibutuhkan untuk proyek. Ini memungkinkan CV Mandiri Jaya untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, meningkatkan kualitas hasil proyek, dan pada akhirnya memperkuat kepercayaan klien. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar CV Mandiri Jaya terus mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan murabahah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan usahanya, dengan memperbanyak pembelian material konstruksi yang dibutuhkan untuk proyek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing penelitian saya, atas bimbingan, wawasan, dan dukungan yang luar biasa sepanjang proses penelitian ini. Saya juga berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan, kesabaran, serta semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Sita Nastiti. (2022). *Implementasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*. 1. Arwanita, D., D. R. Wati, E. Mutia, dan A. ahmad H. (2022). Implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan otomotif dalam persepektif ekonomi islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 81–89.
- Aspirandi, R. M., Setianingsih, W. E., Ramadhana, R., & Maftahah, R. (2020). Peran Accounting Information Bagi Investor Islami. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(2), 80–93. <https://doi.org/10.18196/jati.030229>
- Azilah, K., C. Yuwono, dan N. K. (2023). Penerapan akuntansi syariah dan akad murabahah menurut perspektif imam syafi'I pada produk cicil emas di bank syariah indonesia (bsi) kantor cabang pembantu (kcp) banjarnegara. *Nizam: Jurnal Islampedia*, 93–102.
- Lukyтта, G. A., Mursalim, & Amiruddin., H. (2020). Pengaruh Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. *Jurnal Mirai Management*, Vol. 6(1), 2597–4084.

- Mutiara. (2021). Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah. *Jimpa*, 1(2), 210.
- Norita CitraYuliarti. (2014). STUDI PENERAPAN PSAK 45YAYASAN PANTI ASUHAN YABAPPENATIM JEMBER. *JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER*, 12(2).
- Nurhayati dan wasilah. (2022). *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 5*. Salemba Empat.
- Sri Nurhayati, W. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.